

# RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL	18B01213202	2	HUKUM INTERNASIONAL	2
OTORISASI		DOSEN PENGEMBANG RPS	Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
		Tanda Tangan	Tanda Tangan	
		PROF. DR. ABDUL MAASBA MAGASSING, S.H., M.H.	PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H.	

## CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum

#### **CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN**

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Kejahatan Internasional untuk (1) mengkritisi praktik kejahatan internasional yang telah dan sedang terjadi; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum kejahatan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum kejahatan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum kejahatan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kejahatan Internasional dalam Menjawab jenis kejahatan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

#### **DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH**

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Kejahatan Internasional untuk (1) mengkritisi praktik kejahatan internasional yang telah dan sedang terjadi; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum kejahatan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum kejahatan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum kejahatan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Kejahatan Internasional dalam Menjawab jenis kejahatan yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

#### **REFERENSI ACUAN :**

1. Antonio Cassese, 2008, Internasional Criminal Law, 2<sup>nd</sup> ed.Oxford University Press
2. Mangai Natarajan, 2015, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, Penerbit Nusa Media, Ujung Berung Bandung
3. M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, Vol.1, Transnational Publishers, INC. Dobbs Ferry, New York
4. I Made Pasek Diantha, Hukum Pidana Internasional, 2014 Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta

5. Hèctor Olasolo, 2010, The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crime, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon
6. Steven R. Ratner & Jason S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, Beyond the Nuremberg Legacy, Oxford University Press
7. William A.Schabas, 2001, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press
8. Yoram Dinstein, 1994, What is War, War, Aggression and Self –Defence, 2<sup>nd</sup> ed, Grotius Publications, Cambridge University Press
9. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Pertemuan ke: <b>(1)</b>	Sasaran Pembelajaran <b>(2)</b>	Materi Pembelajaran <b>(3)</b>	Metode Pembelajaran <b>(4)</b>	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian <b>(5)</b>	<b>Bobot</b> <b>(6)</b>
<b>I</b>	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum kejahatan internasional	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan</li> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• Penelusuran Pustaka</li> </ul>	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemutkahiran literatur</li> <li>• Ketepatan menguraikan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> </ul>	3 %
<b>II &amp; III</b>	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan hukum kejahatan internasional	Sejarah perkembangan hukum kejahatan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Think Pair Share</i></li> </ul>	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan perkembangan hukum kejahatan internasional</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	8 %
<b>IV &amp; V</b>	Mahasiswa mampu	1. Jenis kejahatan dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> </ul>	2x2x50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan</li> </ul>	12 %

	menguraikan jenis kejahatan internasional	Statuta Roma 2. Jenis Kejahatan di luar Statuta Roma	• <i>Small Group Discussion</i>	menit	jenis kejahatan internasional • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun		
VI & VII	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai model pengadilan internasional baik yang sifatnya <i>ad hoc</i> maupun permanen	1. Nuremberg dan Tokyo Tribunals (1945-1947) 2. ICTY dan ICTR <i>ad hoc</i> Tribunals (1993 dan1994) 3. ICC permanent court (Rome Statute 1998)	• Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i>	2x2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	10 %	
VIII	MID TEST		• Ujian Tulis	1x2x50 menit	• Ketepatan menjawab soal • kejujuran	15 %	
IX & X	Mahasiswa mampu menganalisis Pembelaan spesifik dalam Statuta Roma 1998	1. Keterpiksaan dan Nesesisas 2. Pembelaan diri 3. Ketidakwarasan dan kemabukan 4. Kesalahan fakta 5. Persetujuan sebagai pembelaan	• Kuliah interaktif • <i>Small Group Discussion</i>	2x2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	8 %	
XI	Mahasiswa mampu		1. Kejahatan	• Kuliah Interaktif	1x2x50	• Ketepatan menganalisis	5 %

	menganalisis Jurisdiksi Pengadilan	2. Waktu 3. Tempat 4. Orang	• <i>Small Group Discussion</i>	menit	materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	
<b>XII</b>	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Mixed/Hybrid Court	1. Sierra Leone 2. Cambodia 3. East Timor	• Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i>	1x2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun •	5 %
<b>XIII &amp; XIV</b>	Mahasiswa mampu menganalisis Pengadilan HAM di Indonesia	1. Sejarah terbentuknya; 2. Jurisdiksi pengadilan; 3. Kompetensi pengadilan; 4. Prinsip-prinsip terkait.	• Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i>	2x2x50 menit	• Ketepatan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	10 %
<b>XV</b>	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai	1. Sebelum	• Kuliah Interaktif • <i>Case Study</i>	1x2x50 menit	• Ketepatan menganalisis materi	6 %

	<p>pelanggaran HAM berat yang (diduga) terjadi di Indonesia</p>	<p>diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000</p> <p>2. Setelah diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri</li> <li>• Kemampuan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	
<b>XVI</b>	<b>FINAL TEST</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Tulis</li> </ul>	<p>1x2x50 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> <li>• kejujuran</li> </ul>	<b>18 %</b>